

Aspek Hukum Jaminan Fidusia* *(Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*

M. Yasir

FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda Cirendeu Ciputat Tangsel
E-mail: m.yasir@gmail.com

 [10.15408/sjsbs.v3i1.3307](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307)

Abstract:

Fiduciary guaranty was originally based on jurisprudence, as it became necessary to create legal certainty in secured lending. The object of fiduciary guaranty is immovable property as well as immovable property that can not be burdened with hypotheek. A person may obtain a fiduciary guaranty, must be made a Fiduciary Guaranty Certificate in front of Notary, then registered to the Fiduciary Registration Office. A criminal under fiduciary guaranty may be imposed on a person who intentionally falsifies, alters, omits or in any way misleads, if it is known by one of the parties not to bear fiduciary guaranty.

Keywords: Guaranty, Fiduciary, Law.

Abstrak:

Jaminan fidusia pada awalnya hanya didasarkan pada yurisprudensi, karena menjadi kebutuhan untuk dapat terciptanya kepastian hukum dalam pinjaman dengan jaminan. Obyeknya adalah barang-barang tidak bergerak, disamping barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hipoteek. Seseorang dapat memperoleh jaminan fidusia, harus dibuatkan Akte Jaminan Fidusia di depan Notaris, selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pidana dalam Jaminan Fidusia dapat dijatuhkan kepada orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Hukum

* Diterima tanggal naskah diterima: 9 Januari 2016, direvisi: 11 Maret 2016, disetujui untuk terbit: 26 April 2016.

Pendahuluan

Bagi pengusaha kecil pada khususnya dan umumnya pengusaha menengah untuk memajukan usahanya sering kesulitan dalam hal permodalan, dimana untuk mendapatkan tambahan permodalan dengan mencari pinjaman uang ke bank/ lembaga keuangan harus bisa menunjukkan agunan berupa tanah yang bersertifikat dengan status hak milik (HM) dan hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan (UU No. 4 Th. 1996) yang sebelumnya hipotik.

Disamping itu juga perlunya ada penanggung (*borgtoch*) yang bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian pinjaman uang dari debitur. Hal tersebut nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh para pengusaha kecil yang memang kondisinya tidak memungkinkan. Alternatif lain dengan pinjam uang ke Pegadaian dengan cara menggadaikan barang, dimana barang tersebut harus disimpan di Pegadaian yang sebetulnya diperlukan dalam menopang jalannya usaha yang dikelolanya.

Nampaknya untuk mengatasi kesulitan permodalan bagi pengusaha kecil khususnya dan pengusaha menengah umumnya, saat ini telah diciptakan wadah untuk bisa membantu permodalan bagi pengusaha kecil tersebut yakni melalui Jaminan Fidusia yang diatur dengan UU No. 42 tahun 1991 tentang Jaminan Fidusia yakni sebagaimana jaminan adalah barang-barang bergerak. Dengan jaminan Fidusia ini pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut masih dapat dipergunakan kelancaran usahanya. Dalam fidusia ini adanya kepercayaan dari pihak pemilik modal kepada para pengguna, misalnya pengusaha taksi, mobil taksi tetap dioperasikan.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹

Dalam hukum Islam hak tanggungan/jaminan dikenal dengan istilah Ar Rahn (barang jaminan) Ar rahn di tangan al mutahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang ar rahin (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang

¹ Muhammad Maksum. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015), h. 55

berutang tidak mampu melunasi utangnya. Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa akad *ar rahn* dibolehkan dalam Islam, berdasarkan al Quran dan sunnah Rasul.

Dalam surat Al Baqarah ayat 283 Allah berfirman²: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Sedangkan dari sunnah rasul berdasarkan sebuah riwayat: Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah):

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."

Pengertian

Kata Fidusia asal kata latin fiducia yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan.³ Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.⁴

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan "Perjanjian atas Kepercayaan", yakni dari kata-kata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah "penyerahan hak milik atas kepercayaan."⁵ Menurut istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh si

² Departemen Agama RI; Al Qur'an dan Terjemahan

³ Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979) h. 46

⁴ Nazia Tunisa. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

⁵ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), h. 185

pemilik. Jadi *fiduciair eigendom overdracht* ada dua unsur gadai karena barang jaminan berupa barang bergerak sedangkan disamping itu ada unsur hipotik karena barang jaminan tersebut tidak diserahkan oleh siberutang kepada siberpiutang.

Dengan istilah tersebut di atas pengertian mengenai jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).⁶

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999 sebagai berikut:⁷

- (1) Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- (2) Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian Jaminan Fidusia antara lain sbagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;

⁶ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata* h. 185

⁷ Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, (Surabaya: Srikandi, 2006).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. MH-02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejarah perkembangan Jaminan Fidusia di Indonesia

Fidusia sebagai lembaga jaminan menurut Tan Kamelo sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya hidup tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan.⁸ Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa Fidusia adalah lembaga yang berasal dari system hukum perdata barat, yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*. Istilah *civil law* berasal dari kata latin "*jus civile*" yang diperlakukan kepada masyarakat Romawi.

Seperti telah disinggung di muka, jika diperhatikan sejarah perkembangan Fidusia, pada awalnya yaitu pada zaman Rumawi, sebagaimana dikutip oleh, bahwa obyek fidusia adalah meliputi baik barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakan kemudian, orang-orang Rumawi mengenal gadai dan hipoteek. Ketentuan ini juga diikuti oleh Negeri Belanda, dalam *Burgerlijke Wet Boek*.⁹ Pada saat fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara barang tidak bergerak untuk hipoteek juga diberlakukan. Obyek Fidusia dipersamakan dengan gadai yaitu barang bergerak karena pada saat itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi Yurisprudensi tetap baik di Belanda maupun di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia menurut Tan Kamelo mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordansi. Demikian pula sistem hukum Belanda

⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Keptuhan yang didambakan* - (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 35

⁹ Rabiatul Syariah, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, USU*, Digitized by USU digital Library, 2004

memiliki pertautan sejarah dengan hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi.¹⁰

Nampaknya sistim hukum Eropah Barat menggunakan hukum Romawi, hal tersebut menurut Sunaryati Hatono yang dikutip Tan Kamelo, karena ada 2 (dua) factor yang menyebabkan diresepsinya hukum Romawi ke dalam hukum Eropah Barat, yakni:¹¹ *Pertama*, Mulai abad pertengahan banyak mahasiswa dari Eropah Barat dan Utara belajar di universitas-universitas di Itali dan Perancis Selatan (dimana Itali merupakan kebudayaan Eropa). Pada zaman ini yang dipelajari oleh ahli hukum hanya hukum Romawi. *Kedua*, adanya kepercayaan pada hukum alam yang asasi, yang dianggap sebagai suatu hukum yang sempurna dan berlaku bagi setiap tempat dan waktu (zaman). Karena mereka yang menerima hukum alam itu tidak dapat melepaskan dirinya dari Hukum Romawi yang telah dipelajarinya di Negara Itali dan Perancis Selatan, biasanya mereka menyatakan hukum alam itu dengan hukum Romawi.

Berkembangnya jaminan Fidusia di Indonesia menurut Marhainis ketika para pedagang eksportir yang ingin memperluas usaha perdagangan luar negeri yang membutuhkan modal. ¹² Menurutny bahwa untuk pengembangan itu eksportir meminta kredit pada bank, dan barang jaminan berupa stock barang dagangan yang meliputi pula peralatan kantor, bengkel, toko dan lain-lainnya.

Sebagai contoh: Sebuah perusahaan taxi umpamanya, "PT Presiden Taxi" meminta kredit pada suatu Bank dan sebagai jaminan adalah taxi yang diekplotasikan/dioperasikan oleh perusahaan itu dan taxi sebagai suatu jaminan merupakan benda bergerak dan menurut ketentuan gadai harus diserahkan kepada bank tersebut, tetapi tetap dipercayakan dipegang oleh perusahaan PT. Presiden Taxi Oleh Bank atas dasar kepercayaan atau dengan kata lain terlihat adanya "penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan."

Pada awalnya lembaga fiduciair *eigendom overdracht* menurut Marhainis tidak diakui oleh Yurisprudensi dan doctrin sebab dianggap meragukan seperti suatu gadai yang berselimut, dan hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 1152 KUH perdata bahwa barang gadai harus dilepaskan dari penguasaan si pemberi gadai dan hak gadai adalah tidak sah apabila barang gadai dibiarkan berada dalam penguasaan si pemberi gadai. Tetapi akhirnya lembaga jaminan *fiduciair eigendom overdracht* ini mendapat pengakuan berdasarkan yurisprudensi *Hoggerrechtshof* dengan putusan tanggal 18 Agustus 1932 terhadap peristiwa BPM lawan Clynet yang berlaku sampai sekarang.

¹⁰ Rabiatul Syariah, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum*, h. 36

¹¹ Rabiatul Syariah, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum*, h. 37

¹² Marhainis Abdul Hay, h. 185

Fidusia sebagai lembaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi serta usaha perusahaan, terutama sekali adanya program Pemerintah memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah pribumi dengan kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit candak Kulak, Kredit Kelayakan, Kredit Rumah Murah, Kredit Bimas, Kredit Pupuk, Kredit bagi Pengrajin dan lain-lain.¹³

Nampaknya dengan sangat dibutuhkannya lembaga fidusia tersebut dibentuklah adanya Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan seperti tersebut di atas. Lahirnya undang-undang Jaminan Fidusia ini menurut Rabiyyatul Syahriah, dengan latar belakang karena kebutuhan praktis, kebutuhan tersebut dapat dilihat dari factor-faktor berikut ¹⁴

Barang-Barang Bergerak Sebagai Jaminan Hutang

Bahwa menurut sistem hukum kita, dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa yang menjadi obyek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Obyek gadai jaminannya harus diserahkan kepada pihak penerima gadai. Sedangkan untuk barang tidak bergerak yang jaminannya berbentuk hipotik (hak tanggungan) jaminan tetap pada debitur. Dalam hal jaminan barang bergerak debitur keberatan untuk menyerahkan bendanya dilain pihak kreditur juga tidak mempunyai kepentingan, sehingga muncul bentuk jaminan baru dimana obyeknya benda bergerak tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih kepada kreditur:

- Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikan. Bahwa yang mendorong timbul atau berkembangnya praktek fidusia adalah adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hipotik atau fidusia;
- Barang obyek jaminan hutang yang bersifat perdata. Ada barang-barang lain yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak sehingga pengikatnya dengan gadai dirasa tidak cukup memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari benda obyek jaminan hutang tersebut;
- Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru. Perkembangan kepemilikan atas barang tertentu yang tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan jaminan, sehingga hak-hak atas barang sebenarnya tidak bergerak, tetapi tidak dapat diikat dengan hipotik (hak tanggungan);
- Barang bergerak obyek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.

Ada kalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang

¹³ Marhainis Abdul Hay, h.187

¹⁴ Marhainis Abdul Hay.

dibuatnya, tetapi barang yang dijaminan sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditur.

Disamping menurutnya bahwa yang melatar belakangi lahirnya UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia berdasarkan keadaan sekarang yang dicantumkan dalam konsiderannya adalah:

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus mengikat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketenunan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. Peraturan lembaga jaminan Fidusia masih didasarkan pada Yurisprudensi;
3. Dalam rangka memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Ruang Lingkup

Pasal 2 UUJF menjelaskan bahwa undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Selanjutnya pasal 3 UUJF nampaknya mempertegas, yakni dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap:¹⁵ Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib di daftar; Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih; Hipoteek atas pesawat terbang; Gadai.

Dengan ketentuan tersebut di atas, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang No. 4 Th. 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) dapat dijadikan obyek Hak Jaminan Fidusia.

Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia

Menurut Tan Kamelo, bahwa asas-asas jaminan sebagaimana terdapat dalam UUJF sebagai berikut: ¹⁶

Pertama, bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya; Kedua, bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada; Ketiga, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas; Keempat, bahwa jaminan

¹⁵ UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, h. 159 - 171

fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru aka nada; Kelima, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang aka nada; Keenam, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain; Ketujuh, bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia; Kedelapan, bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia; Kesembilan, bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor pendaftaran Fidusia; Kesepuluh, bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia; Kesebelas, bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian; Kedua belas, bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik; Ketiga belas, bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.

Karakteristik Jaminan Fidusia

Perjanjian yang menimbulkan Fidusia mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁷

Pertama, Antara pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur (secara *constitutum posessorium*); *kedua*, Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu karena debitur menyerahkan suatu barang (secara *constitutum posessorium*); *ketiga*, Perikatan dalam rangka pemberian Fidusia merupakan perikatan yang *accessoir*, yaitu merupakan perikatan yang membutuhkan perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang.

Keempat, Perikatan Fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka jaminannya secara Fidusia menjadi hangus; *kelima*, Perikatan Fidusia tergolong perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian yakni perjanjian Fidusia; *keenam*, Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama (*Onbenoem De Overeenkomst*); *ketujuh*, Perjanjian Fidusia tetap tunduk pada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH perdata.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 4 – 10 UUJF:¹⁸

¹⁷ Rabiyyatul Syahriah © 2004 Digitized by USU digital Library

¹⁸ UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

- Jaminan Fidusia menurut pasal 4 UUJF adalah merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.
- Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia menurut pasal 5 UUJF dibuat dengan Akte Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia. Untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.
- Dalam akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris sesuai ketentuan pasal 6 UUJF, sekurang-kurangnya memuat: a). Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c). Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; d). Nilai penjaminan; dan e). Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia .

Dari ketentuan pasal tersebut diperlukan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut: yang dimaksud dengan "identitas" adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Data Perjanjian Pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia sesuai pasal 7 UUJF diperuntukan bagi:

- Utang yang telah ada ;
- Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu ; atau
- Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen" misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Jaminan Fidusia juga dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut (pasal 8 UUJF). Dalam ketentuan tersebut, dimaksudkan sebagai pemberian Fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium ;

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kewajiban pendaftaran Benda Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 UUJF, ayat (1) menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.¹⁹ Pelaksanaan pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia perlu memenuhi persyaratan sesuai pasal 12 UUJF yakni²⁰:

- Surat permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Salinan akta Notaris
- Surat kuasa/surat pendelegasian wewenang atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan Fidusia;
- Bukti pembayaran penerimaan Negara bukan pajak.

Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia diawali dengan permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yang isinya:

- Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi: (1). Nama lengkap; (2).Tempat tinggal/tempat kedudukan; dan (3) Pekerjaan.
- Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia.
- Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Lihat penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
- Nilai penjamin
- Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

¹⁹ U UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

²⁰ UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Berdasarkan pendaftaran tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatanya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Isi dari sertifikat Jaminan Fidusia sesuai pasal 15 UUJF tercantum kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam ketentuan di atas, yang dimaksud dengan “Kekuatan Eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui Lembaga Parate Eksekusi.

Dalam hal terjadi perubahan sertifikat Jaminan Fidusia pasal 16 UUJF mengatur tentang perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

Pertama, Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia; *kedua*, Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaries dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Sertifikat Pengganti

- Apabila rusak atau hilang, permohonan diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- Surat keterangan hilang dari kepolisian atas permohonan yang bersangkutan.
- Sertifikat Pengganti diterbitkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan yang rusak atau hilang.
- Penyerahan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan Sertifikat Pengganti.
- Biaya permohonan Sertifikat Pengganti.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan Fidusia sesuai pasal 19 UUJF ayat (1),²¹ bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima Fidusia kepada kreditor baru. Selanjutnya beralihnya jaminan fidusia termaksud sesuai ayat (2) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan “pengalihan hak atas piutang” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah “Cessie” yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fisudia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Dengan pengalihan Jaminan Fidusia kepada pihak lain, jaminan Fidusia menurut pasal 20 akan tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hal tersebut sesuai dengan prinsip “*Droit De Suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.²²

Pelaksanaan pengalihan Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 21 yang menyatakan:

- Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan;
- Pengalihan tidak berlaku apabila telah terjadi cidra janji oleh debitur atau pemberi Fidusia ;
- Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan obyek yang sama ;

²¹ UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

²² UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

- Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan dedmi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Dari ketentuan tersebut di atas menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan untuk menjadi Obyek jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Selanjutnya yang dimaksud “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan “cidera janji” adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Berkaitan dengan pengalihan jaminan Fidusia, pembeli benda obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan menurut pasa 22 UUJF, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan darei pihak pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur pasal 25 dikarenakan ²³:

- Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan obyek jaminan fidusia.
- Hapusnya Jaminan Fidusia wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 7 hari setelah hapus.
- Lampiran dokumen pendukung: 1). Permohonan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia; 2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang asli.
- Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan sertifikat dicoret dan disimpan dalam arsip Kantor Pendaftaran Fidusia.

²³ UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

Apabila benda yang menjadi jaminan Fidusia musnah, menurut pasal 25 ayat (2) tidak akan menghapuskan klaim asuransinya. Dengan hapusnya jaminan Fidusia Penerima Fidusia sesuai ayat (3) pasal 25 UUJF harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Bahwa sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Selanjutnya dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diansuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, maka sesuai pasal 26 ayat (1) Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ayat (2) menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Hak Mendahului

Hak mendahului, diatur dalam pasal 27 UUJF yang menyatakan,²⁴ penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor, Bahwa hak yang didahulukan sesuai ayat (2) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada diluar kepailitan. Selanjutnya pasal 28 UUJF menjelaskan apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia yang lebih dari satu perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor Pendaftaran Fidusia.

²⁴ UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29 sebagai berikut:²⁵

Pertama, apabila debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kedua, pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak dibeitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 2 (dua) surat kebar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk dapat terlaksana eksekusi terhadap benda jaminan Fidusia, pasal 30 UUFJ menentukan, pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa sesuai pasal 31 UUFJ, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Mengenai ketentuan Pidana berkaitan dengan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 35 dan 36 UUPF:

Pertama, Pasal 35 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

²⁵ UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

sedikit Rp. 10.000,000,-- (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp. 100.000.000,-- (Seratus juta rupiah)."

Kedua, Pasal 36 menyatakan, bahwa: "pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Kesimpulan

Jaminan fidusia pada awalnya hanya didasarkan pada yurisprudensi akhirnya karena kebutuhan untuk dapat terciptanya kepastian hukum dalam pinjaman dengan jaminan lahirlah UU No. 42 Th. 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam jaminan fidusia yang menjadi obyek adalah barang-barang tidak bergerak, disamping barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hipoteek (Hak Tanggungan – UUHT No. 4 Th. 1996).

Untuk seseorang dapat memperoleh jaminan fidusia, harus dibuatkan Akte Jaminan Fidusia di depan Notaris, selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah masing-masing untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor yang lainnya. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jaminan Fidusia hapus dan dicoret dari buku pendaftaran Fidusia, karena hapusnya hutang yang di jamin dengan Fidusia, adanya pelepasan hak oleh penerima Fidusia atau barang musnah. Pencoretan dilakukan dari pencatatan Buku Daftar Fidusia berdasarkan laporan hapusnya fidusia. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi, yakni penerima jaminan Fidusia melelang barang yang merupakan jaminan fidusia, atau juga menjual di bawah tangan yang hasilnya dipakai untuk melunasi utang pemberi jaminan fidusia. Pidana dalam Jaminan Fidusia dapat dijatuhkan kepada orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan Fidusia.

Daftar Pustaka

Abdul Hay, Marhainis. *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran)

- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Departemen Agama RI; Al Qur'an dan Terjemahan
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Kebutuhan yang didambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006)
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Maksum, Muhammad. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (2015)
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979)
- Syariah, Rabiatul, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, USU*, Digitized by USU digital Library, 2004
- Tunisa, Nazia. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (2015).
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.